



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Muladimeng, Desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Salobongko, Desa Cenning, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 234/Pdt.G/2021/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Tsani 1437 Hijriyah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Blp



Nikah Nomor :0034/034/I/2016, tertanggal 01 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat di rumah orang tua Tergugat di Desa Cenning, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. selama kurang lebih 6 bulan;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain;
 - 4.2. Tergugat main tangan kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juli 2016, Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 4 tahun 8 bulan;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Blp



Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha medamaikan Penggugat supaya dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0034/034/I/2016, Tanggal 01 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Muladimeng, Desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Blp



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Luwu Timur selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak pertengahan tahun 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka cemburu tanpa alasan dan bukti yang jelas dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, melainkan berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mendapat kabar Tergugat telah memukul Penggugat dan setelah saksi datang menemui Penggugat, saksi melihat Penggugat lebam di bagian mata akibat pukulan Tergugat dan waktu lainnya lebam di paha Penggugat;
- Bahwa Tergugat sangat tidak suka apabila Tergugat pergi membaur dengan keluarga lain sekalipun dari pihak Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan dijemput oleh saksi karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan demi keselamatan Penggugat kedepannya;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat, sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Muladimeng, Desa

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Blp



Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Luwu Timur selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak pertengahan tahun 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka cemburu tanpa alasan dan bukti yang jelas dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, melainkan berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mendapat kabar Tergugat telah memukul Penggugat dan setelah saksi datang menemui Penggugat, saksi melihat Penggugat lebam di bagian mata akibat pukulan Tergugat dan waktu lainya lebam di paha Penggugat;
- Bahwa Tergugat sangat tidak suka apabila Tergugat pergi membaur dengan keluarga lain sekalipun dari pihak Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan dijemput oleh saksi karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan demi keselamatan Penggugat kedepannya;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat, sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Blp



- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat supaya dapat kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Blp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan *bernazegelen*, hal tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formal sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., adapun isi alat bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti itupun telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sehingga berdasarkan hal tersebut alat bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga keterangan kedua orang saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Blp



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak pertengahan tahun 2016 dan pada bulan Juli 2014 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sudah mulai melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan;
4. Bahwa sejak saat itu keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa kedua orang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Penggugat meninggalkan Tergugat selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Blp



6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Penggugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut dan sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka atas hal ini majelis hakim menilai kondisi tersebut menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Blp



dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud dan memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Blp



hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I, S.H.I. dan Hakim Anggota II, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Panitera Pengganti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Blp



Ttd.

Ttd.

Hakim Anggota, S.H.I.

Ketua Majelis, S. Ag.

Ttd.

Hakim Anggota II, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Panitera Pengganti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 475.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h :Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.234/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)